



PUTUSAN

Nomor : 190/Pid.B/2020/PN.Wtp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **ABDULLAH ALIAS DULLA BIN DG NAI;-**
2. Tempat Lahir : Gowa;-----
3. Umur/ Tanggal Lahir : 47 tahun/ 1 Januari 1973;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Tukang Batu;-----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** dari **Jaksa/ Penuntut Umum** yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal **22 September 2020**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan ia terdakwa **ABDUL ALIAS DULLA BIN DAENG NAI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;-----

halaman 1 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa **ABDULLAH ALIAS DULLA BIN DAENG NAI** dengan penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Handhone merk Iphone warna Silver;-----**Dikembalikan kepada saksi korban SATRIANI;**-----
4. Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu terdakwa mengajukan permohonan bahwa terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya semula, sedangkan terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dengan dakwaan tunggal tertanggal 8 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH ALIAS DULLA BIN DG NAI** pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di Ling. Lonrae Kel. Lonrae Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Watampone, **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain saksi korban Satriani dengan maksud untuk di miliki secara**

halaman 2 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui yang berhak perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya saksi korban tertidur dan sekitar jam 04.00 Wita dimana saat itu saksi korban terbangun karna mendengar suara tangisan keponakannya yang bernama Lk. ASISUL ASKIN dan selanjutnya saksi korban mencari handphone miliknya yang tersimpan diatas kasur namun handphone tersebut tidak ditemukan sehingga saksi korban ke kamar Lk. FAHMI dengan maksud untuk menanyakan handphone miliknya sambil mengatakan kepada Lk. FAHMI bahwa "kamu ambil hpku" lalu dijawab oleh Lk. FAHMI "bukan saya ambil" sehingga saksi korban kembali lagi kekamarnya untuk mencari handpone miliknya namun tetap saja handpone itu tidak ditemukan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;-----

Menimbang, bahwa **atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi SATRIANI ALIAS ANI BINTI H. M. YUSUF SYAMSURI;-----**
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan denga perkara ini;-----
 - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian handphone;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat dirumah orang tua saya di Lingkungan Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----
 - Bahwa sebelum sekitar pukul 23.00 Wita saat itu sebelum tidur handpone tersebut saksi simpan diatas kasur, tepatnya di sebelah kanan saksi, dan sekitar pukul 04.00 Wita saksi terbangun karena pada saat itu saksi mendengar

halaman 3 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangisan keponakan saksi yang bernama ASISU ASKIL yang masih berumur 5 bulan, setelah terbangun saksipun kemudian mencari handpone tersebut di tempat semula saksi menyimpannya, tetapi saat itu saksi tidak menemukannya, tidak lama kemudian saksi ke kamar saksi FAHMI (adik saksi) untuk menanyakan handpone saksi tersebut, saat itu saksi mengatakan kepada saksi FAHMI bahwa "Muambil Hpku?", saksi FAHMI jawab "tidak saya ambil", kemudian setelah saksi FAHMI mengatakan demikian, saksipun kembali ke kamar saksi untuk mencarinya lagi, saat itu tidak saksi temukan tidak berselang lama setelah beribadah shalat subuh sekitar pukul 05.30 Wita, saksi kembali lagi ke kamar saksi FAHMI untuk mencari handpone tersebut di sekitaran tempat tidur dan didalam lemarnya, namun pada akhirnya handpone tersebut tetap tidak ada, hingga akhirnya saksi laporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian;--

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian didalam rumah saksi yaitu dengan cara masuk kedalam rumah dengan melewati pintu jendela ruang tamu, karena pada saat setelah kejadian sekitar 06.00 Wita saksi melihat pintu jendela rumah saksi terdapat bekas tumpukan benda keras dan juga terdapat jejak kaki pelaku;--
- Bahwa baru 1 (satu) bulan saksi membeli handpone;-----
- Bahwa harga handpone yang saksi beli sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) merek Iphone 6 warna Gray;-----
- Bahwa pelakunya lewat jendela karena ada bekas cukngkilan dijendela;-----
- Bahwa saksi masih mengenalinya barang bukti tersebut;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengna perkara ini;-----

2. Saksi FAHMI AFHAMI FUADY ALIAS FAHMI BIN H. M. YUSUF SYAMSURI;-----

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengna perkara ini;-----
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian handphone;-----
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah orang tua saya di Lingkungan Lonrae Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang mengambil handpone tersebut;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada didalam rumah tepatnya didalam kamar sedang tidur;-----

halaman 4 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.30 Wita saat itu saksi masuk kedalam kamar korban dengan tujuan mengambil power bank, dan saksi masih melihat handpone Iphone 6 milik kakak saksi ada disamping power bank, setelah mengambil Power bank tersebut sayapun kembali masuk kedalam kamar saya, dan sekitar pukul 03.00 wita korban masuk kedalam kamar saya menanyakan handpone miliknya tersebut dengan mengatakan “nda muliat hpku?” saksi jawab “tidak”, korban katakan lagi “tidak musebunyikan ji ka”, saksi jawab lagi “tidak”, saat itu korban tidak percaya hingga akhirnya korban mencari handpone tersebut didalam kamar saksi dengan cara membongkar tumpukan pakaian saksi yang berada dirak lemari, namun Handpone tersebut tetap tidak ada;-----
- Bahwa setahu saksi pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil handpone dengan carak masuk lewat jendela ruang tamu dan keluar melalui pintu belakang karena setelah kejadian saksi melihat jendela ruang tamu ada bekas cungkilan/tanda tumpukan benda keras, dan kemudian juga saksi melihat pintu rumah belakang tidak dalam keadaan terkunci yang sebelumnya pintu tersebut terkunci;-----
- Bahwa melihat handpone didekat bantal diatas kasur karena power bank dan handpone milik SATRIANI berdekatan;-----
- Bahwa saksi masih mengenalinya barang bukti tersebut;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengna perkara ini;-----

3. **Saksi MUTMAINNAH ALIAS INNA BINTI H. M. YUSUF SYAMSURI**;-----

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengna perkara ini;-----
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian handphone;-----
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah orang tua saya di Lingkungan Lonrae Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa saksi tidak saksi orang yang mengambil handpone tersebut;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada didalam rumah tepatnya didalam kamar sedang tidur;-----
- Bahwa cuma 1 (satu) Handpone yang dicuri;-----
- Bahwa saksi masih mengenalinya barang bukti tersebut;-----

halaman 5 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.



- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan terdakwa ABDULLAH ALIAS DULLA BIN DG NAI, yang pada pokoknya sebagai berikut:**-----

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;-----
- Bahwa pernah diperiksa di kantor Polisi;-----
- Bahwa sebabnya terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian handphone yang terdakwa lakukan;-----
- Bahwa terdakwa masih ingat handpone apa yang diambil terdakwa didalam rumah tersebut yaitu handpone merk Ipone 6 warna gray/abu-abu dengan Nomor IMEI/MEID : 35441160445427;-----
- Bahwa dalam keadaan sunyi waktu terdakwa pulang dari rumah teman yang bernama ICAL;-----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban;-----
- Bahwa cuma 1 (satu) handpone yang terdakwa ambil;-----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 24.00 wita terdakwa dari rumah teman saya yang bernama ICAL yang tinggal di Lingkungan Lonrae yang tinggal di Lingkungan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sebelumnya terdakwa pulang kerumah inap terdakwa yang tidak jauh dari rumah ICAL terdakwa kemudian menyempatkan diri untuk keliling di Lingkungan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur, kabupaten Bone, untuk melakukan pencurian barang berharga, dan sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa lewat di depan rumah korban dan saat itu terdakwa melihat dari jendela orang-orang yang berada didalam rumah tersebut dalam keadaan tertidur, setelah terdakwa menganggap bahwa keadaan pada saat itu aman terdakupun kemudian mendekati rumah tersebut dan masuk kedalam rumah korban dengan cara melewati/mendorong pintu pagar rumah korban serta mencongkel pintu jendela rumah korban dengan menggunakan jari-jari tangan terdakwa, setelah terdakwa berhasil membuka pintu jendela tersebut terdakupun kemudian masuk kedalam rumah korban dan melihat ada tiga orang dengan anak kecil yang saat itu juga ada didalam kamar dalam keadaan tertidur, tidak lama

halaman 6 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwaapun mengambil Handpone tersebut, setelah terdakwa mengambilnya terdakwaupun pergi meninggalkan rumah inap terdakwa yang bertempat di Lingkungan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sekitar kurang lebih 100 meter dari rumah korban tersebut;-----

- Bahwa terdakwa belum menggunakan Handpone tersebut karena handpone dalam keadaan lowbet;-----
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri tidak ada orang yang menemani terdakwa;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian handpone untuk terdakwa pakai;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa sudah tidak ada keterangan yang ingin terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa : 1 (satu) buah handhone merk Ipone warna Silver, **yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;**-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar terdakwa ABDULLAH ALIAS DULLA BIN DG NAI, pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Lingkungan Lonrae, Kelutahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Bone, telah mengambil barang milik saksi korban SATRIANI ALIAS ANI BINTI H. M. YUSUF SYAMSURI tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----
- bahwa benar awalnya saksi korban tertidur dan sekitar jam 04.00 Wita dimana saat itu saksi korban terbangun karna mendengar suara tangisan keponakannya yang bernama Lk. ASISUL ASKIN dan selanjutnya saksi korban mencari hendphone miliknya yang tersimpan diatas kasur namun hendphone

halaman 7 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ditemukan sehingga saksi korban ke kamar Lk. FAHMI dengan maksud untuk menanyakan handphone miliknya sambil mengatakan kepada Lk. FAHMI bahwa “*kamu ambil hpku*” lalu dijawab oleh Lk. FAHMI “*bukan saya ambil*” sehingga saksi korban kembali lagi kekamarnya untuk mencari handpone miliknya namun tetap saja handpone itu tidak ditemukan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;-----

- bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);-----
- bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 yang berbunyi “Barangsiapa Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak dan Pencurian tersebut dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui**
halaman 8 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur “Barangsiapa”;-----
2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;-----
3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak”;-----
4. Unsur “Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;-----

Menimbang, bahwa unsur ‘barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa ABDULLAH ALIAS DULLA BIN DG NAI yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terbukti/ terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya atau sebagai perbuatan

halaman 9 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ataupun ternak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa terdakwa ABDULLAH ALIAS DULLA BIN DG NAI, pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Lingkungan Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Bone, telah mengambil barang milik saksi korban SATRIANI ALIAS ANI BINTI H. M. YUSUF SYAMSURI tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya

tersebut;-----

- bahwa awalnya saksi korban tertidur dan sekitar jam 04.00 Wita dimana saat itu saksi korban terbangun karna mendengar suara tangisan keponakannya yang bernama Lk. ASISUL ASKIN dan selanjutnya saksi korban mencari handphone miliknya yang tersimpan diatas kasur namun handphone tersebut tidak ditemukan sehingga saksi korban ke kamar Lk. FAHMI dengan maksud untuk menanyakan handphone miliknya sambil mengatakan kepada Lk. FAHMI bahwa "kamu ambil hpku" lalu dijawab oleh Lk. FAHMI "bukan saya ambil" sehingga saksi korban kembali lagi kekamarnya untuk mencari handpone miliknya namun tetap saja handpone itu tidak ditemukan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;-----

- bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasanya yaitu 1 (satu) buah handhone merk Ipone warna Silver rmilik saksi korban SATRIANI ALIAS ANI BINTI H. M. YUSUF SYAMSURI, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan saksi korban SATRIANI ALIAS ANI BINTI H. M. YUSUF SYAMSURI menjadi berada dalam kekuasaannya, dengan demikian, unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain" telah

halaman 10 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi;-----

-

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak";-----

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan "untuk dimiliki" berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan "melawan hak" berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau tanpa seijin dari pemilik barang

tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa terdakwa ABDULLAH ALIAS DULLA BIN DG NAI, pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Lingkungan Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Bone, telah mengambil barang milik saksi korban SATRIANI ALIAS ANI BINTI H. M. YUSUF SYAMSURI tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya
tersebut;-----
- bahwa awalnya saksi korban tertidur dan sekitar jam 04.00 Wita dimana saat itu saksi korban terbangun karna mendengar suara tangisan keponakannya yang bernama Lk. ASISUL ASKIN dan selanjutnya saksi korban mencari handphone miliknya yang tersimpan diatas kasur namun handphone tersebut tidak ditemukan sehingga saksi korban ke kamar Lk. FAHMI dengan maksud untuk menanyakan handphone miliknya sambil mengatakan kepada Lk. FAHMI bahwa "kamu ambil hpku" lalu dijawab oleh Lk. FAHMI "bukan saya ambil" sehingga saksi korban kembali lagi kekamarnya untuk mencari handpone miliknya namun tetap saja handpone itu tidak ditemukan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;-----
- bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);-----

halaman 11 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasainya yaitu 1 (satu) buah handhone merk Ipone warna Silver milik saksi korban SATRIANI ALIAS ANI BINTI H. M. YUSUF SYAMSURI, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan saksi korban SATRIANI ALIAS ANI BINTI H. M. YUSUF SYAMSURI menjadi berada dalam kekuasaannya bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, sehingga terdakwa sempat menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang kebutuhan pribadinya serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak” telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari sudah tenggelam atau terbenam sampai pada saat matahari sudah terbit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa terdakwa ABDULLAH ALIAS DULLA BIN DG NAI, pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Lingkungan Lonrae, Kelutahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Bone, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handhone merk Ipone warna Silver milik saksi korban SATRIANI ALIAS ANI BINTI H. M. YUSUF SYAMSURI tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah mengambil untuk dikuasainya yaitu 1 (satu) buah handhone merk Ipone warna Silver milik saksi korban SATRIANI ALIAS ANI BINTI H. M. YUSUF SYAMSURI dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pukul 02.00 Wita yaitu setelah matahari terbenam dan sebelum
halaman 12 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari terbit, serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa diketahui atau dikehendaki dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun selanjutnya harus dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitikan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

halaman 13 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :----

1. 1 (satu) buah handhone merk Iphone warna Silver;-----

Statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri terdakwa sebagai berikut :--

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;--
- Terdakwa residivis dalam perkara yang sama;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

halaman 14 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH ALIAS DULLA BIN DG NAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan **lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa **tetap ditahan**;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
- 1 (satu) buah handhone merk Iphone warna Silver;-----
- Dikembalikan kepada saksi korban SATRIANI ALIAS ANI BINTI H. M. YUSUF SYAMSURI**;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DJUNAIDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HARNAWATI, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan **Terdakwa**;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAIRUDDIN TOMU, SH.

I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH.,MH.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

halaman 15 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Panitera Pengganti,

DJUNAIDI, SH.

halaman 16 dari 16.Ptsn.No.190/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)